



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 5 /Pid.R/2019/PN Skb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AL KAHFI SAVUTRA
Tempat lahir : Padang
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01-01-1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Liung Tutut Rt.020/005 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BENHARD M.L.TORUAN,SH.

HAKIM ;

DODI KUSTIADI

PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil untuk masuk menghadap ke persidangan ;

Terdakwa hadir datang dibawa masuk menghadap ke persidangan, kemudian dipersilahkan untuk duduk di kursi pemeriksaan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sukabumi Kota selaku Penuntut Umum untuk membacakan catatan yang memuat berita acara pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara penyidikan No. Pol. : BP / 11 / 02 / 2018, tanggal 17 Pebruari 2019, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

Atas pembacaan berita acara pemeriksaan cepat tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi daripada berita acara tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman1 Catatan Putusan Nomor : 5 /Pid.R/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya hakung.go.id
putusan selanjutnya hakung.go.id
Saksi-Saksi, bukti-bukti dan Terdakwa ;

a. Keterangan Saksi-Saksi ;

1. Saksi **MULYA RAHMAT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sukabumi Kota ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2019, sekira jam 22.00 WIB,saksi menerima laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa masih menjual minuman beralkohol ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan setelah diinterogasi mengaku bernama AL KAHFI SAVUTRA, kemudian setelah dilakukan penggeledahan tepatnya di tempat warung milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman keras merk Intisari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku benar memiliki minuman beralkohol tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Saksi tahu minuman beralkohol tersebut dilarang dijual di Daerah Kota Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

2. Saksi **ANGGA GUSTIAWAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sukabumi Kota ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2019, sekira jam 22.00 WIB, saksi bersama personil Polisi dari Kesatuan Narkoba telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bernama AL KAHFI SAVUTRA ;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa mengakui barang bukti berupa : 3 (tiga) botol minuman keras merk Intisari adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku benar memiliki minuman beralkohol tersebut untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan pernah dilakukan pemanggilan tetapi terdakwa selalu mangkir untuk disidangkan;
- Bahwa Saksi tahu minuman beralkohol tersebut dilarang dijual di Daerah Kota Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

b. Barang bukti :

Adapun barang bukti yang disita dan diajukan oleh Penyidik berupa :

- 3 (tiga) botol minuman keras merk Intisari ;

c. Keterangan Terdakwa :

Halaman2 Catatan Putusan Nomor : 5 /Pid.R/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara pemeriksaan cepat yang dibuat oleh

Penyidik tersebut ;

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan ke Persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian sebelum menjatuhkan putusan sidang diskors, guna menyusun dan mempersiapkan putusan ;

Kemudian setelah lebih kurang 5 (lima) menit, Hakim menyatakan skors dicabut dan sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

AL KAHFI SAVUTRA

Membaca berita acara pemeriksaan cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sukabumi Kota dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana berita acara pemeriksaan cepat yang dibuat oleh Penyidik terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AL KAHFI SAVUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol di Daerah “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor : 5 /Pid.R/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Keras merk Intisari ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima) ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **21 Pebruari 2019**, oleh kami **BENHARD M.L.TORUAN,SH.**, sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **DODI KUSTIADI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RAMADI TEDDI HARDIANTO**, Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Sukabumi Kota yang bertindak selaku Penuntut Umum dan oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DODI KUSTIADI

BENHARD M.L.TORUAN,SH



Salinan sah sesuai dengan aslinya,

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI,

TRI WIDODO, SH.MH
Nip.19631215 199203 1 003.

Halaman5 Catatan Putusan Nomor : 5 /Pid.R/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)